

**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Bn**

Pada hari ini Senin tanggal 20 Juli 2020 di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu telah datang menghadap :

- I. **TIM LIKUIDASI PT.BPRS-SAFIR BENGKULU (DL)**, yang diwakili **Deni Trias Putra** selaku Tenaga Pendukung Tim Likuidasi dan **Dedi Halomoan R** selaku Anggota Tim Likuidasi, berdasarkan surat tugas dari Ketua Tim Likuidasi tanggal 16 Juni 2020, yang berkantor di Jl. Merapi Raya Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat** ;
- II. **NURHANI**. Tempat tanggal lahir, Puguk, 12 Februari 1967, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Kandang Mas Blok E Nomor 144 RT.19 RW.06 Kelurahan kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Kedua belah pihak menerangkan bahwa telah terdapat kesepakatan untuk mengakhiri sengketa di antara mereka dalam perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PA.Bn secara damai, untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan perjanjian dan kesepakatan yang dikutip sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah para pihak dalam perkara nomor **7/Pdt.GS/2020/PA.Bn** di Pengadilan Agama Kota Bengkulu;
2. Bahwa pada persidangan pertama tanggal 13 Juli 2020 pihak-pihak akan melakukan upaya perdamaian di luar persidangan;
3. Bahwa mediasi dalam perkara tersebut telah menghasilkan suatu kesepakatan antar Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui perdamaian;

Berdasarkan hal-hal tersebut telah menghasilkan suatu kesepakatan antara Penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui perdamaian, dengan isi perdamaian tersebut di bawah ini :

**PASAL 1**

Tergugat sepakat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar **Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);**

### **PASAL 2**

Penggugat dan Tergugat telah menyepakati waktu pelunasan selama **3 (tiga) bulan sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 25 September 2020** yang akan dibayarkan setiap bulan sampai dengan waktu yang disepakati;

### **PASAL3**

Apabila sampai dengan tanggal **25 September 2020** tidak ada pembayaran secara keseluruhan (lunas) sebesar **Rp 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)**, maka Akta perdamaian ini dianggap tidak berelaku dan Penggugat akan melanjutkan proses lelang Eksekusi dengan memberlakukan jumlah kewajiban sesuai dengan nilai yang di ajukan oleh Penggugat yang dituangkan di dalam gugatan Nomor : 7/Pdt.GS/2020/PA.Bn.

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dibacakan di hadapan kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan menyetujui perjanjian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **P U T U S A N**

**Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat perdamaian tersebut di atas ;
- telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg. serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini selesai secara damai, maka biaya perkara patut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam diktum akta perdamaian ini ;

---

***Akta Perdamaian/Put. Pengadilan Agama Bengkulu 7/Pdt.GS/2020/PA.Bn.hal 2 dari 3 hal***

## MENGADILI

1. Menyatakan telah terwujud perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perjanjian perdamaian tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Zulkaidah* 1441 *Hijriyah* oleh **H. M. SAHRI, SH., MH.** sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **EDO AWISMAR.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kedua belah pihak berperkara ;

Hakim Ketua,

dto

**H. M. SAHRI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**EDO AWISMAR, S.H.**

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	165.000,-
4. Penyitaan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	<b>306.000,-</b>

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Agusalm, S.H., M.H